



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1788 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 1.458 M² (LEBIH KURANG SERIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH
DELAPAN METER PERSEGI) PADA DINAS SOSIAL PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1501/-1.711 tanggal 29 Juni 2021, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 1.458 m² (lebih kurang seribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi), yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sesuai permohonan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat tanggal 30 September 2021 Nomor 5373/-076.2 dan dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 1.458 m² (lebih kurang seribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 1.458 M² (LEBIH KURANG SERIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH DELAPAN METER PERSEGI) PADA DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 1.458 m² (lebih kurang seribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1788 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 1.458 M² (LEBIH KURANG SERIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH
DELAPAN METER PERSEGI) PADA DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Umt	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No Dokumen	No BAST/ Tanggal BAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	10600000001000	131010202002	000001	1981	458	M ²	Fasos Fasum	-	1501/-1.711/ 29 Juni 2021	Jalan Raya Pondok Labu RT 03 RW 01, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan	525 326 000,00	-
2	Tanah untuk bangunan mesjid	10600000001000	131010106001	000001	2013	1.000	M ²	Fasos Fasum	-	1501/-1.711/ 29 Juni 2021	Kavling DKI Phase I Blok I, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	916 000 000,00	-

